



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 15

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk 144 Desa di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik pada tahun anggaran sebelumnya dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan dalam APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja dalam APBDes.

- (1) Pengelolaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (2) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (3) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,35 * Z4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja	=	Skor Kinerja setiap Desa
Z1	=	pengelolaan keuangan desa
Z2	=	pengelolaan Dana Desa
Z3	=	capaian keluaran Dana Desa
Z4	=	capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Gunungkidul

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gunungkidul

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Gunungkidul

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Gunungkidul

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Gunungkidul

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pada kabupaten dengan pemindah bukuan dari RKUN ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen Peraturan Desa tentang APBDes.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dari Kepala Desa;

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (Tiga puluh lima persen)
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen).
- (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan pada masing-masing Desa.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (12) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (13) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana ayat (3), (4), dan ayat (6) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan.
- (14) Berdasarkan penyaluran Dana Desa hasil pemotongan ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.

BAB IV
WAKTU DAN BESARAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:

- (1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- (2) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh besar).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dibebankan pada APBDes.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal status hukum tersangka sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa pada tahun anggaran berjalan disalukan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa TA 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.

- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa TA 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan Kepala KPPN paling lambat bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 3 Februari 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 15.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA

NO	LOKASI	BESARNYA ALOKASI			TOTAL ALOKASI (Rp.)
		ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN WONOSARI	9,279,284,000.00	432,288,000.00	2,899,872,000.00	2,611,444,000.00
1	Wonosari	662,806,000.00	-	149,525,000.00	812,331,000.00
2	Kepek	662,806,000.00	-	197,250,000.00	860,056,000.00
3	Piyaman	662,806,000.00	-	198,669,000.00	861,475,000.00
4	Gari	662,806,000.00	-	224,310,000.00	887,116,000.00
5	Karangtengah	662,806,000.00	-	483,032,000.00	1,145,838,000.00
6	Selang	662,806,000.00	-	139,392,000.00	802,198,000.00
7	Baleharjo	662,806,000.00	-	136,747,000.00	99,553,000.00
8	Siraman	662,806,000.00	-	153,417,000.00	816,223,000.00
9	Pulutan	662,806,000.00	-	192,041,000.00	854,847,000.00
10	Wareng	662,806,000.00	-	182,176,000.00	844,982,000.00
11	Duwet	662,806,000.00	144,096,000.00	167,960,000.00	974,862,000.00

1	2	3	4	5	6
12	Mulo	662,806,000.00	144,096,000.00	236,585,000.00	1,043,487,000.00
13	Wunung	662,806,000.00	-	270,392,000.00	933,198,000.00
14	Karangrejek	662,806,000.00	144,096,000.00	168,376,000.00	975,278,000.00
II	KECAMATAN NGLIPAR	4,639,642,000.00	144,096,000.00	2,395,444,000.00	7,179,182,000.00
1	Natah	662,806,000.00	-	395,467,000.00	1,058,273,000.00
2	Pilangrejo	662,806,000.00	-	350,490,000.00	1,013,296,000.00
3	Kedungpoh	662,806,000.00	-	295,204,000.00	958,010,000.00
4	Pengkol	662,806,000.00	144,096,000.00	449,681,000.00	1,256,583,000.00
5	Kedungkeris	662,806,000.00	-	214,090,000.00	876,896,000.00
6	Nglipar	662,806,000.00	-	376,202,000.00	1,039,008,000.00
7	Katongan	662,806,000.00	-	314,310,000.00	977,116,000.00
III	KECAMATAN PLAYEN	8,616,478,000.00	576,384,000.00	2,550,860,000.00	11,743,722,000.00
1	Banyusoca	662,806,000.00	144,096,000.00	358,030,000.00	1,164,932,000.00
2	Plembutan	662,806,000.00	-	186,560,000.00	849,366,000.00
3	Bleberan	662,806,000.00	-	298,678,000.00	961,484,000.00
4	Getas	662,806,000.00	144,096,000.00	242,669,000.00	1,049,571,000.00
5	Dengok	662,806,000.00	-	165,790,000.00	828,596,000.00
6	Ngunut	662,806,000.00	-	128,480,000.00	791,286,000.00
7	Playen	662,806,000.00	-	144,578,000.00	807,384,000.00
8	Ngawu	662,806,000.00	144,096,000.00	122,816,000.00	929,718,000.00
9	Bandung	662,806,000.00	-	99,419,000.00	762,225,000.00
10	Logandeng	662,806,000.00	-	177,866,000.00	840,672,000.00
11	Gading	662,806,000.00	144,096,000.00	219,934,000.00	1,026,836,000.00
12	Banaran	662,806,000.00	-	198,473,000.00	861,279,000.00
13	Ngleri	662,806,000.00	-	207,567,000.00	870,373,000.00

1	2	3	4	5	6
IV	KECAMATAN PATUK	7,290,866,000.00	-	1,747,350,000.00	9,038,216,000.00
1	Bunder	662,806,000.00	-	145,955,000.00	808,761,000.00
2	Beji	662,806,000.00	-	131,310,000.00	794,116,000.00
3	Pengkok	662,806,000.00	-	144,686,000.00	807,492,000.00
4	Semoyo	662,806,000.00	-	151,261,000.00	814,067,000.00
5	Salam	662,806,000.00	-	161,850,000.00	824,656,000.00
6	Patuk	662,806,000.00	-	95,670,000.00	758,476,000.00
7	Ngoro-oro	662,806,000.00	-	174,302,000.00	837,108,000.00
8	Nglanggeran	662,806,000.00	-	146,673,000.00	809,479,000.00
9	Putat	662,806,000.00	-	193,428,000.00	856,234,000.00
10	Nglegi	662,806,000.00	-	221,041,000.00	883,847,000.00
11	Terbah	662,806,000.00	-	181,174,000.00	843,980,000.00
V	KECAMATAN PALIYAN	4,639,642,000.00	-	1,927,130,000.00	6,566,772,000.00
1	Sodo	662,806,000.00	-	294,918,000.00	957,724,000.00
2	Pampang	662,806,000.00	-	209,090,000.00	871,896,000.00
3	Grogol	662,806,000.00	-	166,805,000.00	829,611,000.00
4	Karangduwet	662,806,000.00	-	416,099,000.00	1,078,905,000.00
5	Karangasem	662,806,000.00	-	404,915,000.00	1,067,721,000.00
6	Mulusan	662,806,000.00	-	246,152,000.00	908,958,000.00
7	Giring	662,806,000.00	-	189,151,000.00	851,957,000.00
VI	KECAMATAN PANGGANG	3,976,836,000.00	-	2,312,437,000.00	6,289,273,000.00
1	Girikarto	662,806,000.00	-	350,114,000.00	1,012,920,000.00
2	Girisekar	662,806,000.00	-	488,777,000.00	1,151,583,000.00
3	Girimulyo	662,806,000.00	-	441,262,000.00	1,104,068,000.00

1	2	3	4	5	6
4	Giriwungu	662,806,000.00	-	321,825,000.00	984,631,000.00
5	Giriharjo	662,806,000.00	-	324,796,000.00	987,602,000.00
6	Girisuko	662,806,000.00	-	385,663,000.00	1,048,469,000.00
VII	KECAMATAN TEPUS	3,314,030,000.00	-	2,617,851,000.00	5,931,881,000.00
1	Giripanggung	662,806,000.00	-	422,530,000.00	1,085,336,000.00
2	Sumberwungu	662,806,000.00	-	497,377,000.00	1,160,183,000.00
3	Sidoharjo	662,806,000.00	-	465,059,000.00	1,127,865,000.00
4	Tepus	662,806,000.00	-	618,013,000.00	1,280,819,000.00
5	Purwodadi	662,806,000.00	-	614,872,000.00	1,277,678,000.00
VIII	KECAMATAN SEMANU	3,314,030,000.00	-	2,973,596,000.00	6,287,626,000.00
1	Ngeposari	662,806,000.00	-	539,319,000.00	1,202,125,000.00
2	Semanu	662,806,000.00	-	670,210,000.00	1,333,016,000.00
3	Pacarejo	662,806,000.00	-	751,998,000.00	1,414,804,000.00
4	Candirejo	662,806,000.00	-	492,285,000.00	1,155,091,000.00
5	Dadapayu	662,806,000.00	-	519,784,000.00	1,182,590,000.00
IX	KECAMATAN KARANGMOJO	5,965,254,000.00	-	2,137,273,000.00	8,102,527,000.00
1	Bejiharjo	662,806,000.00	-	443,869,000.00	1,106,675,000.00
2	Wiladeg	662,806,000.00	-	150,854,000.00	813,660,000.00
3	Bendungan	662,806,000.00	-	137,067,000.00	799,873,000.00
4	Kelor	662,806,000.00	-	108,770,000.00	771,576,000.00
5	Ngipak	662,806,000.00	-	170,559,000.00	833,365,000.00
6	Karangmojo	662,806,000.00	-	377,901,000.00	1,040,707,000.00
7	Gedangrejo	662,806,000.00	-	264,483,000.00	927,289,000.00
8	Ngawis	662,806,000.00	-	164,818,000.00	827,624,000.00

1	2	3	4	5	6
9	Jatiayu	662,806,000.00	-	318,952,000.00	981,758,000.00
XII	KECAMATAN SEMIN	6,628,060,000.00	144,096,000.00	2,997,658,000.00	9,769,814,000.00
1	Kalitekuk	662,806,000.00	-	282,122,000.00	944,928,000.00
2	Kemejing	662,806,000.00	-	283,591,000.00	946,397,000.00
3	Bulurejo	662,806,000.00	-	261,894,000.00	924,700,000.00
4	Sumberejo	662,806,000.00	-	253,495,000.00	916,301,000.00
5	Bendung	662,806,000.00	-	218,982,000.00	881,788,000.00
6	Candirejo	662,806,000.00	-	400,105,000.00	1,062,911,000.00
7	Rejosari	662,806,000.00	-	308,451,000.00	971,257,000.00
8	Karangsari	662,806,000.00	-	339,302,000.00	1,002,108,000.00
9	Pundungsari	662,806,000.00	-	269,958,000.00	932,764,000.00
10	Semin	662,806,000.00	144,096,000.00	379,758,000.00	1,186,660,000.00
XIII	KECAMATAN NGAWEN	3,976,836,000.00	-	1,723,048,000.00	5,699,884,000.00
1	Tancep	662,806,000.00	-	244,913,000.00	907,719,000.00
2	Sambirejo	662,806,000.00	-	290,904,000.00	953,710,000.00
3	Jurangjero	662,806,000.00	-	333,137,000.00	995,943,000.00
4	Kampung	662,806,000.00	-	241,467,000.00	904,273,000.00
5	Beji	662,806,000.00	-	329,650,000.00	992,456,000.00
6	Watusigar	662,806,000.00	-	282,977,000.00	945,783,000.00
XIV	KECAMATAN GEDANGSARI	4,639,642,000.00	288,192,000.00	2,726,884,000.00	7,654,718,000.00
1	Hargomulyo	662,806,000.00	-	519,714,000.00	1,182,520,000.00
2	Mertelu	662,806,000.00	144,096,000.00	411,446,000.00	1,218,348,000.00
3	Watugajah	662,806,000.00	-	237,178,000.00	899,984,000.00
4	Sampang	662,806,000.00	-	182,258,000.00	845,064,000.00

1	2	3	4	5	6
5	Serut	662,806,000.00	144,096,000.00	254,877,000.00	1,061,779,000.00
6	Ngalang	662,806,000.00	-	566,298,000.00	1,229,104,000.00
7	Tegalrejo	662,806,000.00	-	555,113,000.00	1,217,919,000.00
XV	KECAMATAN SAPTOSARI	4,639,642,000.00	288,192,000.00	3,396,625,000.00	8,324,459,000.00
1	Krambilsawit	662,806,000.00	-	580,663,000.00	1,243,469,000.00
2	Ngloro	662,806,000.00	-	326,824,000.00	989,630,000.00
3	Jetis	662,806,000.00	144,096,000.00	317,913,000.00	1,124,815,000.00
4	Kepek	662,806,000.00	-	778,342,000.00	1,441,148,000.00
5	Kanigoro	662,806,000.00	-	505,783,000.00	1,168,589,000.00
6	Monggol	662,806,000.00	-	351,546,000.00	1,014,352,000.00
7	Planjan	662,806,000.00	144,096,000.00	535,554,000.00	1,342,456,000.00
XVI	KECAMATAN GIRISUBO	5,302,448,000.00	-	2,205,332,000.00	7,507,780,000.00
1	Balong	662,806,000.00	-	415,610,000.00	1,078,416,000.00
2	Jepitu	662,806,000.00	-	315,687,000.00	978,493,000.00
3	Karangawen	662,806,000.00	-	157,621,000.00	820,427,000.00
4	Nglindur	662,806,000.00	-	167,257,000.00	830,063,000.00
5	Jerukwudel	662,806,000.00	-	161,664,000.00	824,470,000.00
6	Tileng	662,806,000.00	-	260,933,000.00	923,739,000.00
7	Pucung	662,806,000.00	-	277,144,000.00	939,950,000.00
8	Songbanyu	662,806,000.00	-	449,416,000.00	1,112,222,000.00
XVII	KECAMATAN TANJUNGSARI	3,314,030,000.00	-	2,313,441,000.00	5,627,471,000.00
1	Hargosari	662,806,000.00	-	482,350,000.00	1,145,156,000.00
2	Kemiri	662,806,000.00	-	414,494,000.00	1,077,300,000.00
3	Kemadang	662,806,000.00	-	432,598,000.00	1,095,404,000.00

1	2	3	4	5	6
4	Banjarejo	662,806,000.00	-	507,227,000.00	1,170,033,000.00
5	Ngestirejo	662,806,000.00	-	476,772,000.00	1,139,578,000.00
XVIII	KECAMATAN PURWOSARI	3,314,030,000.00	-	1,989,216,000.00	5,303,246,000.00
1	Giripurwo	662,806,000.00	-	654,433,000.00	1,317,239,000.00
2	Giricahyo	662,806,000.00	-	219,693,000.00	882,499,000.00
3	Girijati	662,806,000.00	-	414,860,000.00	1,077,666,000.00
4	Giriasih	662,806,000.00	-	440,049,000.00	1,102,855,000.00
5	Giritirto	662,806,000.00	-	260,181,000.00	922,987,000.00
JUMLAH		95,444,064,000.00	2,017,344,000.00	44,560,595,000.00	142,022,003,000.00

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH